



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Majid Sitorus;
2. Tempat lahir : Sei Tempurung;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/4 Juli 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Tempurung Kecamatan Sei

Kepayang

Timur Kabupaten Asahan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Zulkifli, SH., 2. Rija Nurmansyah Tanjung, SH., beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/PSK-KUM/2017 tanggal 23 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis tanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Majid Sitorus terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Mempergunakan Surat Palsu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Majid Sitorus berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan/Ganti Rugi yang dilegalisir tanggal 07 Oktober 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 592/521/ST/2007 tanggal 16 Maret 2007;
- Surat Jual Beli tanggal 1-4-1962 antara Sanusi dan Saudah kepada Bunga yang diterbitkan Kepala Desa Sungai Tempurung atas nama A. Sanusi;
- Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah/Kebun Kelapa dengan ganti rugi tanggal 13 September 1974;
- Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 592.2/192/ST/2007 tanggal 2 Maret 2007;
- Surat Jual Beli Tanah sementara dari Anim kepada Siti Aminah tanggal 23 Juli 1960 yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Tempurung atas nama A. Sanusi;

Dikembalikan kepada saksi sukarjo Als Ayok.

- 1 (satu) lembar surat penyerahan Hak Sebidang Tanah/Kebun Kelapa ganti rugi tanggal 14 Januari 1972;

Dikembalikan kepada saksi sukmawan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara formil dan materiil tuntutan yang menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dalam tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-47/Kisar/Ep.2/12/2016 sehingga terdakwa dalam perkara a quo haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
2. Bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum telah membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan keduanya, maka tuntutan subsidair Sdr. Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan gugur demi hukum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa dengan tidak adanya alat bukti yang sah yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 188 ayat (3) KUHP, mengenai keterangan para saksi-saksi dan petunjuk yang benar, sehingga unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, sehingga tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak, dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Bahwa hasil persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi A De Charge serta keterangan terdakwa, dan didukung dengan bukti surat lainnya yang diajukan oleh terdakwa, maka penggunaan Surat Nomor : 13/7/1960 yang dikuatkan dengan surat grand sultan tahun 1973 adalah sah menurut hukum, dan malah sebaliknya yang menggunakan surat palsu yang dijadikan dasar saksi Sukarjo alias Ayok menjual tanah ke saksi Johan surat tertanggal 23 Djuli 1960 yang ditandatangani A. Sanusi dimana A. Sanusi pada tahun 1960 tidak sebagai Kepala Kampung Sungei Tempurung pada waktu itu, sehingga sudah jelas bahwa bukan terdakwa yang menggunakan surat palsu tetapi adalah saksi Sukarjo alias Ayok, maka tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak demi hukum;
5. Bahwa adapun peristiwa pidana yang terjadi dalam pembuatan dan penerbitan dan penggunaan surat milik Terdakwa tersebut yang menjadi dasar penjualan tanah milik terdakwa dengan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung, bukanlah perbuatan tindak pidana yang dapat dihukum, karena status kepemilikan tanah milik Terdakwa tersebut dikuatkan dengan surat grand sultan tahun 1937, yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika secara pembuktian materiilnya harus diputus terlebih dahulu oleh hukum perdata, sehingga peristiwa pidana ini lebih dominan kepada hukum keperdataan;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan serta dilengkapi dengan fakta hukum yang telah kami kemukakan diatas, maka jelas Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara yuridis formil keseluruhan dalam unsur-unsur tuntutan sehingga sangat beralasan hukum apabila kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terdakwa Abdul Majid Sitorus Dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak), dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonlah Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ABDUL MAJID SITORUS pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun V Desa Sei Serindan Kec. Sei Kepayang Barat Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menemui saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ukok Ibon di rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Serindan Kec. Sei Kepayang Barat Kab. Asahan dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ukok Ibon "Cok, ondaknyo kau mamboli tanahku" dan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ukok Ibon menjawab "mau, tapi kulihat dulu tanahnya" dan sekitar sebulan kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ukok Ibon

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone dan bertanya kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon *"Cok, jadinya kau lihat tanah tu"* dan dijawab oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon *"jadilah pak, minggu depan kito lihat tanahnya"* dan selanjutnya sekitar seminggu kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon datang menemui terdakwa di Desa Sei Tempurung dan saat itu saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon mengajak terdakwa untuk melihat tanah yang hendak dijual oleh terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sei Tempurung Kab. Asahan, dan pada saat terdakwa memperlihatkan tanah yang hendak dijualnya kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon, terdakwa hanya menebak letak tanahnya berikut dengan batas-batas tanah dan selanjutnya oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menyampaikan kepada terdakwa bahwa ianya akan memanggil orang Dinas Kehutanan guna memastikan apakah tanah / areal tersebut masuk kawasan hutan atau tidak dan sekitar seminggu kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon dan orang Dinas Kehutanan kembali melakukan pengecekan areal tanah dimaksud dan dinyatakan oleh Dinas Kehutanan bahwa areal tersebut bukan merupakan kawasan hutan dan selanjutnya dilakukan pengukuran dan diperoleh luas tanah sekitar 57 Ha (lima puluh tujuh hektar), setelah selesai diukur seminggu kemudian terdakwa kembali menemui saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon di rumahnya dan saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon *"gimananyo, jadi kau bayar tanah tu"* dan dijawab oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon *"iyalah pak, gimana aku hanya bisa bayar per hektarnya 5 juta, surat semuanya aku yang mengurus"* lalu terdakwa menyetujuinya dan kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pertama kepada terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kembali kepada terdakwa dan dua minggu kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon melunasi pembelian tanah kepada terdakwa sehingga total pembeliannya menjadi Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon yang merupakan alas hak yang dipakai terdakwa untuk menjual tanah tersebut kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibon, selanjutnya sekitar di bulan September 2014 sekira pukul 20.00 WIB saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menemui saksi Ilham Sirait selaku Kepala Desa Sei Tempurung dan saat itu saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon mengatakan kepada saksi Ilham Sirait *"buatkanlah surat ganti rugi tanah yang kubayar kepada Abdul Majid"* dan Saksi Ilham Sirait mengatakan *"iya nanti kubuatkan"* lalu saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menyerahkan surat yang berkaitan dengan tanah yang dibelinya yaitu berupa data tanah meliputi sempadan tanah serta ukurannya/luas tanah, beberapa hari kemudian saksi Ilham Sirait menyerahkan Surat Pernyataan / Ganti Rugi tertanggal 07 Oktober 2014 kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon.

Bahwa pada bulan April 2015 sekira pukul 13.00 WIB saksi Johan yang merupakan pemilik tanah yang terletak di Dusun V Desa Sei Tempurung berdasarkan alas hak berupa Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 232 tanggal 26 Juni 2012 mendatangi areal perkebunan kelapa sawit miliknya di Dusun V Desa Sei Tempurung dan pada saat itu saksi Johan melihat ada alat berat sedang bekerja membuat parit besar di areal milik saksi Johan sehingga saksi Johan menanyakan kepada operator alat berat mengenai hal tersebut dan oleh operator alat berat tersebut memberitahukan bahwa ianya disuruh oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon lalu saksi Johan mencari informasi kepada warga sekitar dan diperoleh informasi bahwa tanah yang dikerjakan oleh operator alat berat telah dibeli oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon dari terdakwa Abdul Majid Sitorus dengan memakai alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Sungai Tempurung yang bernama M. Junus Manurung, oleh karena saksi Johan juga mempunyai hak atas tanah tersebut yang mana saksi Johan membeli tanah tersebut dari saksi Sukarjo Alias Ayok berdasarkan alas hak berupa Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 232 tanggal 26 Juni 2012 maka kemudian saksi Johan mencari informasi mengenai surat alas hak yang dipakai oleh terdakwa dan setelah diselidiki ternyata surat yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai isinya oleh karena dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 disebutkan bahwa terdakwa saat itu berumur 16 tahun sedangkan pada kenyataannya terdakwa lahir tanggal 04 Juli 1955 dan saat dibuatkan surat tersebut terdakwa masih berusia 5 (lima) tahun, selain itu Kepala Desa yang menandatangani surat tersebut juga bukan merupakan Kepala Desa yang menjabat pada saat penandatanganan surat tersebut

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didapat informasi dari balai desa bahwa pada tahun 1960 yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah A. Sanusi, kemudian dalam surat keterangan tanah tersebut juga menggunakan 2 (dua) ejaan yang berlaku di Indonesia yaitu ejaan Soewandi dan ejaan yang disempurnakan sedangkan pada tahun pembuatan surat yang digunakan saat itu masih ejaan Soewandi dan belum dikenal ejaan yang disempurnakan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Johan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.

Atau;

Kedua

Bahwa terdakwa ABDUL MAJID SITORUS pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun V Desa Sei Serindan Kec. Sei Kepayang Barat Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menemui saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon di rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Serindan Kec. Sei Kepayang Barat Kab. Asahan dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon “Cok, *ondaknyo kau mamboli tanahku*” dan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menjawab “*mau, tapi kulihat dulu tanahnya*” dan sekitar sebulan kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon melalui handphone dan bertanya kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon “Cok, *jadinyo kau lihat tanah tu*” dan dijawab oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon “*jadilah pak, minggu depan kito lihat tanahnya*” dan selanjutnya sekitar seminggu kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon datang menemui terdakwa di Desa Sei Tempurung dan saat itu saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon mengajak terdakwa untuk melihat tanah yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dijual oleh terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sei Tempurung Kab. Asahan, dan pada saat terdakwa memperlihatkan tanah yang hendak dijualnya kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon, terdakwa hanya menebak letak tanahnya berikut dengan batas-batas tanah dan selanjutnya oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menyampaikan kepada terdakwa bahwa ianya akan memanggil orang Dinas Kehutanan guna memastikan apakah tanah / areal tersebut masuk kawasan hutan atau tidak dan sekitar seminggu kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon dan orang Dinas Kehutanan kembali melakukan pengecekan areal tanah dimaksud dan dinyatakan oleh Dinas Kehutanan bahwa areal tersebut bukan merupakan kawasan hutan dan selanjutnya dilakukan pengukuran dan diperoleh luas tanah sekitar 57 Ha (lima puluh tujuh hektar), setelah selesai diukur seminggu kemudian terdakwa kembali menemui saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon di rumahnya dan saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon *"gimananyo, jadi kau bayar tanah tu"* dan dijawab oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon *"iyalah pak, gimana aku hanya bisa bayar per hektarnya 5 juta, surat semuanya aku yang mengurus"* lalu terdakwa menyetujuinya dan kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pertama kepada terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kembali kepada terdakwa dan dua minggu kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon melunasi pembelian tanah kepada terdakwa sehingga total pembeliannya menjadi Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon yang merupakan alas hak yang dipakai terdakwa untuk menjual tanah tersebut kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon, selanjutnya sekitar di bulan September 2014 sekira pukul 20.00 WIB saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menemui saksi Ilham Sirait selaku Kepala Desa Sei Tempurung dan saat itu saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon mengatakan kepada saksi Ilham Sirait *"buatkanlah surat ganti rugi tanah yang kubayar kepada Abdul Majid"* dan Saksi Ilham Sirait mengatakan *"iya nanti kubuatkan"* lalu saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menyerahkan surat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan tanah yang dibelinya yaitu berupa data tanah meliputi sempadan tanah serta ukurannya/luas tanah, beberapa hari kemudian saksi Ilham Sirait menyerahkan Surat Pernyataan / Ganti Rugi tertanggal 07 Oktober 2014 kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon.

Bahwa pada bulan April 2015 sekira pukul 13.00 WIB saksi Johan yang merupakan pemilik tanah yang terletak di Dusun V Desa Sei Tempurung berdasarkan alas hak berupa Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 232 tanggal 26 Juni 2012 mendatangi areal perkebunan kelapa sawit miliknya di Dusun V Desa Sei Tempurung dan pada saat itu saksi Johan melihat ada alat berat sedang bekerja membuat parit besar di areal milik saksi Johan sehingga saksi Johan menanyakan kepada operator alat berat mengenai hal tersebut dan oleh operator alat berat tersebut memberitahukan bahwa ianya disuruh oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon lalu saksi Johan mencari informasi kepada warga sekitar dan diperoleh informasi bahwa tanah yang dikerjakan oleh operator alat berat telah dibeli oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon dari terdakwa Abdul Majid Sitorus dengan memakai alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Sungai Tempurung yang bernama M. Junus Manurung, oleh karena saksi Johan juga mempunyai hak atas tanah tersebut yang mana saksi Johan membeli tanah tersebut dari saksi Sukarjo Alias Ayok berdasarkan alas hak berupa Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 232 tanggal 26 Juni 2012 maka kemudian saksi Johan mencari informasi mengenai surat alas hak yang dipakai oleh terdakwa dan setelah diselidiki ternyata surat yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai isinya oleh karena dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 disebutkan bahwa terdakwa saat itu berumur 16 tahun sedangkan pada kenyataannya terdakwa lahir tanggal 04 Juli 1955 dan saat dibuatkan surat tersebut terdakwa masih berusia 5 (lima) tahun, selain itu Kepala Desa yang menandatangani surat tersebut juga bukan merupakan Kepala Desa yang menjabat pada saat penandatanganan surat tersebut karena didapat informasi dari balai desa bahwa pada tahun 1960 yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah A. Sanusi, kemudian dalam surat keterangan tanah tersebut juga menggunakan 2 (dua) ejaan yang berlaku di Indonesia yaitu ejaan Soewandi dan ejaan yang disempurnakan sedangkan pada tahun pembuatan surat yang digunakan saat itu masih ejaan Soewandi dan belum dikenal ejaan yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Johan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pengaduan saksi mengenai masalah pemalsuan surat;
 - Bahwa pemalsuan surat tersebut saksi ketahui pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun sekira pertengahan bulan April Tahun 2015 dan saksi mengetahuinya di Dusun V Ds. Sei Tempurung Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan;
 - Bahwa surat yang dipalsukan adalah Surat Keterangan Tanah No. 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 yang diterbitkan serta ditandatangani Kepala Desa Sei Tempurung bernama M. Junus Manurung dan yang melakukannya saksi duga adalah Terdakwa Abdul Majid Sitorus;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pemalsuan surat tersebut dilakukan oleh Terdakwa serta dengan mempergunakan alat apa;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Surat Keterangan Tanah No. 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 yang diterbitkan serta ditandatangani Kepala Desa Sei Tempurung bernama M. Junus Manurung diduga palsu karena surat keterangan diterbitkan tahun 1960 sementara saat itu Terdakwa masih berumur 5 (lima) tahun atau dibawah umur sementara tanah yang diserahkan kepadanya seluas 276 Ha;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Sei Tempurung pada tahun 1960 adalah A. Sanusi dan hal tersebut berdasarkan informasi yang saksi terima dari aparat desa Sei Tempurung sementara M. Junus Manurung menjabat pada tahun 1965 hingga tahun 1973;
 - Bahwa surat yang diduga dipalsukan tersebut digunakan oleh Terdakwa Abdul Majid Sitorus sebagai alas hak kepemilikan tanah yang berada di Dusun V Ds. Sei Tempurung kemudian tanah tersebut dijual oeh Terdakwa kepada saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifuddin Zuhri Marpaung Als. Ucok Ibon seluas lebih kurang 100 Ha dan tanah yang dijual tersebut sebagian tanah milik saksi;

- Bahwa alas hak kepemilikan tanah milik saksi berupa pelepasan hak dengan ganti rugi nomor : 230, 231, 232 tanggal 23 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Siti Aminah Br. Tarigan yang mana luas kesemuanya 400 Ha;
- Bahwa pada bulan April 2015 sekira pukul 13.00 WIB saksi mendatangi areal perkebunan kelapa sawit miliknya di Dusun V Desa Sei Tempurung dan pada saat itu saksi melihat ada alat berat sedang bekerja membuat parit besar di areal milik saksi sehingga saksi menanyakan kepada operator alat berat mengenai hal tersebut dan oleh operator alat berat tersebut memberitahukan bahwa ianya disuruh oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon;
- Bahwa saksi mencari informasi kepada warga sekitar dan diperoleh informasi bahwa tanah yang dikerjakan oleh operator alat berat telah dibeli oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon dari terdakwa Abdul Majid Sitorus dengan memakai alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Sungai Tempurung yang bernama M. Junus Manurung;
- Bahwa saksi juga mempunyai hak atas tanah tersebut yang mana saksi membeli tanah tersebut dari saksi Sukarjo Alias Ayok berdasarkan alas hak berupa Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 232 tanggal 26 Juni 2012 maka kemudian saksi mencari informasi mengenai surat alas hak yang dipakai oleh terdakwa dan setelah diselidiki ternyata surat yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai isinya;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara mengganti rugi dari saksi Sukarjo Als. Ayok pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 dan ganti rugi tersebut dilakukan dihadapan Notaris Siti Aminah Br. Tarigan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 232 tanggal 26 Juni 2012 dan tanah milik saksi Sukarjo Als. Ayok yang diganti rugi oleh saksi Johan seluas 100 Ha dari 400 Ha tanah milik saksi Sukarjo Als. Ayok;
- Bahwa Tanah yang saksi ganti rugi terletak di Dusun V Desa Sei Tempurung Kec. Sei Kepayang Timur Kab. Asahan yang dulunya Kec. Sei Kepayang dan batas tanah tersebut adalah : Utara berbatasan dengan PT. Suparlin Jaya, Timur berbatasan dengan PT. Suparlin Jaya, Selatan berbatasan dengan Sukarjo Als. Ayok dan Barat berbatasan dengan sungai Asahan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak saksi Sukarjo Als. Ayok atas tanah seluas 400 Ha yang kemudian saksi ganti rugi seluas 100 Ha adalah saksi Sukarjo Als. Ayok mengganti rugi dari Chairulsyah Siregar selaku Direktur Utama PT. Tzar Suparlin Jaya selaku pemilik tanah tersebut, yang mana ganti rugi dimaksud sesuai dengan pelepasan Hak atas Tanah dengan pembelian ganti rugi nomor : 131 tanggal 28 Juni 2006 yang diterbitkan Notaris Siti Aminah Br. Tarigan yang merupakan Notaris di Kisaran;
 - Bahwa alas hak kepemilikan Chairulsyah Siregar atas tanah yang dijual kepada saksi Sukarjo Als. Ayok seluas 400 Ha adalah Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 1 tanggal 3 Januari 1994 yang diterbitkan Notaris Suryaman Tarigan bahwa Chairulsyah Siregar atas nama PT. Tzar Suparlin Jaya mengganti rugi tanah kepada Nyonya Hajjah Tengku Nadra, Dkk selaku ahli waris Tengku Alang Yahya dan kepemilikan tanah Chairulsyah Siregar dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 22/ PDT/ G/ 1994/ PN-TB tanggal 25 April 1995;
 - Bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Als. Ucok Ibon adalah sebahagian dari tanah yang saksi ganti rugi dari saksi Sukarjo Als. Ayok dan tanah tersebut terletak di bagian sebelah barat;
 - Bahwa sejak saksi Johan menguasai tanah tersebut saksi Johan tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah miliknya dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat penguasaan areal milik saksi oleh orang lain dengan mempergunakan alas hak kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah No. 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 yang diterbitkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Tempurung bernama M. Junus Manurung, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Sukarjo Alias Ayok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memiliki tanah sebanyak 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas 7.370 M2 yang mana tanah tersebut saksi miliki dengan ganti rugi sesuai dengan surat penyerahan ganti rugi nomor : 592/ 521/ ST/ 2007 tanggal 16 Maret 2007 dengan alas awal kepemilikan berupa : Surat Djual Beli tanggal 1-4-1962 antara Sanusi dan Saudah kepada Bunga yang diterbitkan Kepala Desa Sungai Tempurung atas nama A. Sanusi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Bunga tanah tersebut dijual kepada Abdul Hamid Pasai dan istrinya yang bernama Kalsum sesuai dengan surat penyerahan hak sebidang tanah/ kebun kelapa dengan ganti rugi tanggal 13 September 1974 selanjutnya saksi mengganti rugi tanah tersebut dari Kalsum (istri Abdul Hamid Pasai);
- Bahwa tanah milik saksi seluas 25.000 M2 sesuai dengan surat penyerahan ganti rugi Nomor 592.2/192/ST/2007 tanggal 2 Maret 2007 yang mana tanah tersebut saksi ganti rugi dari Amiruddin, Uwong, Nurhajan, Latifah yang merupakan ahli waris dari Siti Aminah dan mereka memiliki tanah tersebut sesuai dengan Surat jual beli tanah sementara dari Anim kepada Siti Aminah tanggal 23 Djuli 1960 yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Tempurung atas nama A. Sanusi;
- Bahwa kedua tanah milik saksi tidak ada bersempadan dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menjual sebidang tanah kepada saksi Johan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 yang mana jual beli tersebut dilakukan dihadapan Notaris Siti Aminah Br. Tarigan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 232 tanggal 26 Juni 2012 dan tanah milik saksi yang diganti rugi oleh saksi Johan seluas 100 Ha;
- Bahwa Tanah yang diganti rugi oleh saksi Johan terletak di Dusun V Desa Sei Tempurung Kec. Sei Kepayang Timur Kab. Asahan yang dulunya Kec. Sei Kepayang dan batas tanah tersebut adalah: Utara berbatasan dengan PT. Suparlin Jaya, Timur berbatasan dengan PT. Suparlin Jaya, Selatan berbatasan dengan Sukarjo Als. Ayok dan Barat berbatasan dengan sungai Asahan;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut dengan mengganti rugi dari Chairulsyah Siregar selaku Direktur Utama PT. Tzar Suparlin Jaya selaku pemilik tanah tersebut, yang mana ganti rugi dimaksud sesuai dengan pelepasan Hak atas Tanah dengan pembelian ganti rugi nomor : 131 tanggal 28 Juni 2006 yang diterbitkan Notaris Siti Aminah Br. Tarigan yang merupakan Notaris di Kisaran;
- Bahwa tanah yang saksi ganti rugi dari Chairulsyah Siregar seluas 400 Ha yang kemudian diganti rugi oleh saksi Johan seluas 100 Ha;
- Bahwa alas hak kepemilikan Chairulsyah Siregar atas tanah yang dijual kepada saksi seluas 400 Ha adalah Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 1 tanggal 3 Januari 1994 yang diterbitkan Notaris Suryaman Tarigan bahwa Chairulsyah Siregar atas nama PT. Tzar Suparlin Jaya mengganti rugi tanah kepada Nyonya Hajjah Tengku Nadra, Dkk selaku ahli waris Tengku Alang Yahya dan kepemilikan tanah Chairulsyah Siregar dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 22/ PDT/ G/ 1994/ PN-TB tanggal 25 April 1995;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Als. Ucok Ibon adalah sebahagian dari tanah yang diganti rugi oleh saksi Johan dari saksi dan tanah tersebut terletak di bagian sebelah barat;
- Bahwa sejak tanah tersebut saksi ganti rugi kemudian diganti rugi oleh saksi Johan tidak ada yang keberatan dan Terdakwa mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa tanah yang diganti rugi oleh Saksi Johan telah dikelola dengan membudidayakan kelapa sawit sementara tanah yang dijual oleh Terdakwa telah dikelola oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Als. Ucok Ibon namun saat ini tidak dikerjakan lagi olehnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Sarbaini Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Johan yang mana ianya pemilik areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dsn. V Ds. Sei Tempurung dan saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tetangga saksi;
- Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi sejak awal Januari 2015 ada seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama Saifuddin Zuhri Marpaung menguasai tanah di Dsn. V Desa Sei Tempurung Kec. Sei Kepayang yang mana tanah tersebut dikuasai dengan cara membuat parit dengan lebar 2 meter panjangnya hampir 200 meter;
- Bahwa saksi kurang mengetahui tanah siapa yang dikuasai oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung tersebut;
- Bahwa saksi ada mendengar terdakwa ada menjual tanah kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Als. Ucok Ibon namun saksi tidak mengetahui bagaimana transaksinya;
- Bahwa sekitar awal Februari 2015 Terdakwa ada menemui saksi dan meminta saksi menandatangani surat ganti rugi tanah antara Terdakwa dengan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung namun saksi menolak karena sepanjang sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada memiliki tanah di Dsn. V Ds. Sei Tempurung Kec. Sei Kepayang Timur Kab. Asahan;
- Bahwa saat itu Kepala Desa Ilham Sirait tetapi saksi tidak mengetahui apakah ianya menandatangani surat ganti rugi tanah tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat bentuk alas hak kepemilikan tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi ada membeli sebidang tanah dari Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2014 dan tanah yang saksi beli terletak di di Dsn. V Ds. Sei Tempurung Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan seluas 57 Ha;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli perhektar seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa alas hak kepemilikan tanah tersebut berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/ 7/ 1960 tanggal 18 Juli 1960 yang diterbitkan Kepala Desa Sei Tempurung Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan dan saksi membeli tanah tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan/ Ganti Rugi tanggal 7 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Tempurung;
- Bahwa sesuai alas hak kepemilikan tanah tersebut seluas 276 Ha namun setelah diperiksa ke areal tanah tersebut hanya 57 Ha dan saksi tidak mengetahui bagaimana sisa tanah tersebut, yang jelas luas yang riil hanya 57 Ha sehingga yang saksi bayar hanya 57 Ha;
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran atas tanah tersebut saksi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan fisik yang saksi lakukan bersama Terdakwa, saksi Ilham Sirait, saksi Syukrik Als. Kurik, dan Saksi Narwoko. Terdakwa yang menunjuk batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sekira awal Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib datang terdakwa bersama saksi Ilham Sirait ditemani pekerja saksi yaitu saksi Syukrik Als. Kurik yang mana saat itu saksi Syukrik mengatakan "pak, ini orang punya tanah mau dijual, tanahnya di Desa Sei Tempurung;
- Bahwa saksi tertarik dengan penawaran terdakwa atas tanah tersebut namun saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengecek tanah terlebih dahulu dan setelah dicek lalu saksi bertransaksi dengan Terdakwa yang mana saksi hanya sanggup membayar 5 juta perhektar tanah dan terdakwa menyetujuinya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi membayar dengan cara mencicil sebesar 50 juta pertama, yang kedua kali 80 juta dan saksi lunasi sebesar 155 juta sehingga totalnya 285 juta;

- Bahwa Terdakwa mengatakan ada memiliki surat dari grand sultan tetapi saksi tidak pernah melihatnya karena surat tersebut dipegang oleh abang Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang diberikan oleh orangtuanya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa yang meminta kepada Kepala Desa untuk membuat surat penyerahan ganti rugi;
- Bahwa saat penandatanganan surat ganti rugi saksi disodorkan oleh Ilham Sirait surat yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, Ilham Sirait, Narwoko dan Awel Sitorus sementara Kepala Dusun tidak menandatangani;
- Bahwa setelah saksi membeli tanah tersebut selanjutnya saksi mengusahai tanah tersebut dengan membuat benteng sepanjang 2,5 KM;
- Bahwa saksi membeli tanah dari terdakwa berdasarkan alas hak surat keterangan tanah bukan surat grand sultan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Narwoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di Dsn. V Ds. Sei Tempurung Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan namun awal tahun 1986 saksi tergabung dalam kelompok tani "Tani Makmur" membuka lahan pancangan di areal tanah Dusun V Desa Sei Tempurung Kec. Sei Kepayang Timur Kab. Asahan dan baru 3 bulan saksi kerjakan saksi diusir oleh Dinas Kehutanan Kab. Asahan karena tanah yang saksi garap masuk dalam kawasan hutan dan sejak itu saksi tidak pernah lagi menggarap tanah dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki tanah di Dusun V Desa Sei Tempurung dan tidak ada tanah saksi yang berbatasan dengan tanah Terdakwa;
- Bahwa memang tanda tangan saksi yang ada pada 1 (satu) lembar surat pengakuan Terdakwa yang telah saksi tanda tangani sebagai saksi batas;
- Bahwa sekitar awal Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi dan kemudian menyodorkan 1 (satu) surat tanah yang sudah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Tempurung Ilham Sirait dan Terdakwa menyuruh saksi untuk tanda tangan sebagai saksi batas tanah milik Terdakwa lalu saksi menandatangani;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli antara Terdakwa dengan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung;
- Bahwa saksi menandatangani sebagai saksi sempadan akibat kesalahan saksi karena saksi tidak ada memiliki tanah yang bersempadan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mau menandatangani surat tersebut karena Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menandatangani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Syukri Alias Kurik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung yang mana ianya adalah majikan saksi dan saksi juga kenal dengan Terdakwa karena pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ada menjual sebidang tanah kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung sekira tahun 2014 yang mana tanah tersebut terletak di Desa Sei Tempurung seluas 57 Ha namun saksi tidak tahu apa alas hak kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenali surat pernyataan ganti rugi tanggal 7 Oktober 2014 karena saksi dan Terdakwa yang meminta tanda tangan saksi-saksi batas atas nama Narwoko dan Buyung Badol;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di pertengahan tahun 2014 sekira pukul 08.00 WIB saksi Saifuddin Zuhri Marpaung menghubungi saksi melalui HP dan menyuruh saksi untuk menemani Terdakwa untuk menekan surat sehingga kemudian saksi pergi menemui Terdakwa dan setelah bertemu kemudian saksi bersama Terdakwa pergi menekan surat awalnya ke tempat Awel Sitorus yang mana Awel Sitorus menandatangani surat pada nama Buyung Badol dan setelah itu saksi dan Terdakwa ke tempat Narwoko dan Narwoko menandatangani surat tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat tersebut ditandatangani lalu surat tersebut diserahkan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung;
- Bahwa yang menawarkan tanah adalah Terdakwa dan saksi yang mengantarkan Terdakwa menemui saksi Saifuddin Zuhri Marpaung dan saat itu Terdakwa ditemani oleh Ilham Sirait;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Awel Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di Dsn. V Ds. Sei Tempurung Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan namun awal tahun 1974 saksi membuka lahan pancangan di areal tanah Dusun V Desa Sei Tempurung Kec. Sei Kepayang Timur Kab. Asahan dan baru 2 bulan saksi kerjakan areal tersebut dilanda banjir sehingga saksi tinggalkan dan sejak itu saksi tidak pernah lagi menggarap tanah dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki tanah di Dusun V Desa Sei Tempurung dan tidak ada tanah saksi yang berbatasan dengan tanah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada nama saksi dalam 1 (satu) lembar surat pengakuan Terdakwa namun saksi tanda tangani sebagai saksi batas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli antara Terdakwa dengan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Ilham Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sei Tempurung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah M. Junus Manurung pada tahun 1960 menjabat sebagai Kepala Desa Sei Tempurung atau tidak;
- Bahwa Terdakwa ada menjual tanah kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung pada tanggal 7 Oktober 2014 yang mana tanah yang dijual tersebut di Dsv. V Ds, Sei Tempurung Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan seluas 87 Ha yang mana alas

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanah yang dijual adalah Surat Keterangan tanah No. 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 dan jual beli tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Ganti rugi Nomor 592/088/SPGR/2014 tanggal 7 Oktober 2014;

- Bahwa saksi tidak ada sama sekali melakukan pemeriksaan fisik atas tanah dimaksud dan saksi tidak tahu kenapa kepala dusun Sarbaini Pase tidak menandatangani padahal ketika saksi menandatangani surat tersebut saksi meminta kepada Terdakwa untuk segera menandatangani surat tersebut kepada Kepala Dusun;

- Bahwa sekira tanggal 8 September 2014 Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa hendak menjual tanah miliknya dan saat itu terdakwa ada menunjukkan surat keterangan tanah sebagai alas hak kepada saksi;

- Bahwa yang menanggungjawab masalah biaya administrasi adalah saksi Saifuddin Zuhri Marpaung yang mana saksi mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hektar dan totalnya saksi mendapat bagian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menyerahkan blanko surat pernyataan ganti rugi yang telah saksi persiapkan kepada Terdakwa dan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung agar mereka menandatangani surat tersebut kepada saksi batas dan kepala dusun dan setelah kedua pihak menandatangani maka kemudian saksi pun ikut menandatangani surat tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Sukmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa ada Desa Sei Tempurung Kec. Sei Kepayang namun sejak tahun 2007 kecamatan tersebut dimekarkan menjadi 3 kecamatan yaitu Sei Kepayang, Sei Kepayang Barat dan Sei Kepayang Timur dan saat ini Desa Sei Tempurung dibawah administrasi Kec. Sei Kepayang Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masa jabatan M. Junus Manurung selaku Kepala Desa Sei Tempurung yang setahu saksi M. Junus Manurung ada mengeluarkan surat dan ditandatangani di tahun 1972 sebagai Kepala Desa dan surat tersebut telah disita oleh Polisi untuk perkara ini;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masih ada surat pengangkatan Kepala Desa adalah Sayuti As., Damroh. Nursafaruddin serta Ilham Sirait namun untuk Ahmad Sanusi, M. Junus Manurung serta M. Alinafiah tidak ada lagi surat pengangkatannya, yang ada hanya surat-surat yang ditandatangani kepala desa tersebut di arsip kecamatan;
- Bahwa tidak ada arsip surat keterangan tanah nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 yang ditandatangani oleh M. Junus Manurung dan setelah diteliti dan dibandingkan dengan arsip yang ada pada kami tahun penerbitan tidak sesuai karena di dalam surat ada mempergunakan ejaan lama dan ada ejaan yang disempurnakan ada tidak ada dasar kepala desa mengeluarkan surat keterangan tanah seluas 276 Ha untuk anak dibawah umur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Abdul Azis Rambe, MPd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa yang dikatakan ejaan adalah tata cara penulisan bahasa Indonesia dan ejaan yang dipergunakan bangsa Indonesia secara resmi ada 3 (tiga) kali mengalami perubahan yaitu : Tahun 1901 hingga tahun 1947 mempergunakan ejaan Van Ophusyen, Tahun 1947 hingga tahun 1972 mempergunakan ejaan Suwandi atau Republik dan Tahun 1972 hingga saat ini mempergunakan ejaan yang disempurnakan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 yang diterbitkan Kepala Desa Sungai Tempurung yang mana dalam pembuatannya menggunakan 2 (dua) ejaan yang berlaku yaitu ejaan Soewandi dan juga ejaan yang disempurnakan thn 1972 sehingga Ahli dapat menyimpulkan bahwa surat keterangan tanah tersebut dibuat / ditulis saat Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sudah berlaku dan tidak mungkin dibuat saat Ejaan Soewandi masih berlaku karena orang pada saat itu belum mengenal huruf "Y" seperti yang ada dalam surat tersebut;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 terdakwa menjual sebidang tanah di Dusun V Desa Sei Tempurung kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ukok Ibon;
- Bahwa tanah yang terdakwa jual kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ukok Ibon disebelah Selatan berbatas dengan Buyung Badol;
- Bahwa yang menjadi alas hak terdakwa untuk menjual tanah tersebut adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960;
- Bahwa alas hak untuk membuat surat keterangan tanah tersebut adalah surat grand sultan yang dipegang oleh abang terdakwa yang bernama Mansyur;
- Bahwa terdakwa pada saat berumur 16 (enam belas) tahun pernah menerima surat keterangan tanah, namun surat tersebut disimpan lagi oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa setelah orang tua terdakwa meninggal baru terdakwa menerima surat keterangan tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan surat palsu dan tidak merasa ada kesalahan dalam menjual tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut

1. Ahmad Naim Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal baik terdakwa karena satu kampung;
 - Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Kepala Desa M. Yunus Manurung;
 - Bahwa saksi merupakan putra daerah Sei Tempurung dan sampai besar saksi tinggal di Desa tersebut;
 - Bahwa pada saat Ayah saksi menjabat Kepala Kampung Sungei Tempurung banyak warga Sungei Tempurung yang datang ke rumah Ayah saksi untuk meminta pertolongan ataupun mengadu mengenai nasibnya;
 - Bahwa ayah saksi ditunjuk sebagai Kepala Kampung pada Tahun 1960;
 - Bahwa Ayah saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sei Tempurung berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 07 Djanuari 1960;
 - Bahwa saat ayah saksi menjabat Kepala Kampung Sei Tempurung usia saksi sekitar 12 (dua belas) tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal baik terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekcam di Kecamatan Sei Kepayang;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur seseorang dibuat lebih tua daripada aslinya pada surat tanah adalah hal yang biasa dilakukan masyarakat setempat;
- Bahwa M. Junus Manurung memang pernah menjabat sebagai Kepala Kampung Sei Tempurung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960;
2. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan/ganti rugi yang dilegalisir tanggal 7 Oktober 2014;
3. Surat penyerahan ganti rugi nomor : 592/521/ST/2007 tanggal 16 Maret 2007;
4. Surat dijual beli tanggal 1-4-1962 antara Sanusi dan Saudah kepada Bunga yang diterbitkan Kepala Desa Sungai Tempurung atas nama A. Sanusi;
5. Surat penyerahan hak sebidang tanah/kebun kelapa dengan ganti rugi tanggal 13 September 1974;
6. Surat penyerahan ganti rugi nomor : 592.2/192/ST/2007 tanggal 2 Maret 2007;
7. Surat jual beli tanah sementara dari Anim kepada Siti Aminah tanggal 23 Juli 1960;
8. 1 (satu) lembar surat penyerahan hak sebidang tanah/kebun kelapa dengan ganti rugi tanggal 14 Djanuari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon telah membeli tanah dari terdakwa seluas 57 Ha yang terletak di Dusun V Desa Sei Tempurung Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
- Bahwa yang menjadi dasar terdakwa menjual tanah tersebut adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Sungai Tempurung atas nama M. Junus Maurung;
- Bahwa saksi Johan yang juga memiliki Alas Hak berupa Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.232 tanggal 26 Juni 2012 merasa dirugikan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah yang dijual terdakwa kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung sebagian merupakan tanah milik saksi Johan;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Johan mengalami kerugian sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

➤ Bahwa didalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tertera umur 16 (enam belas) tahun serta pekerjaan yang tertera di Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 adalah bertani;

➤ Bahwa didalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tertulis luas tanah seluas 276 Ha namun pada saat terdakwa dan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon kelokasi tanah tersebut ternyata yang dapat diganti rugi hanya 57 Ha;

➤ Bahwa menurut keterangan saksi ahli Drs. Abdul Azis Rambe, MPd., menyatakan didalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 terdapat dua ejaan yaitu ejaan Soewandi dan ejaan yang disempurnakan sehingga Ahli berpendapat Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tidak dibuat ditahun 1960 melainkan dibuat setelah ejaan yang disempurnakan berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keSatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 barang siapa

Menimbang, bahwa kata 'barangsiapa' di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 'barangsiapa'

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Abdul Majid Sitorus, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barangsiapa' di sini adalah terdakwa Abdul Majid Sitorus;

Ad.2 Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa istilah '*dengan sengaja*' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat dijumpai dalam *memorie van toelichting*-nya, adalah '*willens en weten*', artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan 'dengan sengaja', harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Sedangkan kata '*surat yang palsu*' di sini dapat diartikan sebagai suatu tulisan atau surat, yang isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran yang senyatanya. Selanjutnya pengertian '*dipalsukan*', dapat dijelaskan bahwa semula ada surat yang asli dan benar, kemudian dirubah sedemikianrupa sehingga isinya menjadi berbeda dan bertentangan dengan kebenaran yang senyatanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai "surat" dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Surat Keterangan Tanah Nomor: 13/7/1960 yang dimiliki Tedakwa tersebut merupakan surat yang 'palsu' atau 'dipalsukan' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon telah membeli tanah dari terdakwa seluas 57 Ha yang terletak di Dusun V Desa Sei Tempurung Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dan yang menjadi dasar terdakwa menjual tanah tersebut adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Sungai Tempurung atas nama M. Junus Maurung;

Menimbang, bahwa didalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tertera umur 16 (enam belas) tahun serta pekerjaan yang tertera di Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 adalah bertani sementara umur terdakwa sesungguhnya pada tahun 1960 baru 5 (lima) tahun dan dihubungkan dengan keterangan ahli yang menyatakan didalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 terdapat dua ejaan yaitu ejaan Soewandi dan ejaan yang disempurnakan sehingga Ahli berpendapat Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tidak dibuat ditahun 1960 melainkan dibuat setelah ejaan yang disempurnakan berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 luas tanah 276 Ha namun pada saat terdakwa dan saksi-saksi kelokasi tanah tersebut yang dapat diganti rugi hanya 57 Ha;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge bernama Ahmad Naim Manurung, yang menerangkan di bawah sumpah yang intinya bahwa orang tua saksi adalah Kepala Kampung sungei Tempurung pada tahun 1960 namun saksi tersebut tidak lah dapat menerangkan apakah isi Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 adalah benar atau apakah memang M. Junus Manurung di tahun 1960 pernah menandatangani surat tersebut dikarenakan saksi baru lahir pada tahun 1962;

Bahwa, saksi a de charge Sofyan., menerangkan di bawah sumpah yang intinya saksi menganggap surat tanah yang umurnya dituakan dikampung tersebut adalah biasa dilakukan masyarakat setempat namun keterangan tersebut menjadi tidak relevan, karena hanya berdasarkan pendapat saksi semata yang tidak didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi a de charge tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan surat bukti pada nota pembelaannya tanda T-1 sampai dengan T-20, namun apabila dicermati, bukti-bukti surat tersebut pada umumnya berisi pembuktian dalam bidang keperdataan, dan dalam kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, bukti-bukti surat tersebut menjadi kurang relevan untuk dipertimbangkan, kecuali bukti surat tanda T-4 berupa Fotocopy Soerat Penjerahan Haq Memperoesahai Tanah, yang sedang dipertimbangkan di sini ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang menyatakan bahwa dasar pembuatan Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 adalah surat grand sultan yang dipegang oleh abang terdakwa namun berdasarkan bukti surat T-4 yang diajukan penasehat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terdakwa didalam surat grand sultan tersebut tidaklah memuat ukuran maupun tidaklah sama batas yang tertera dalam surat grand sultan dan dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut isi Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran yang senyatanya;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 sebagai dasar yang digunakan terdakwa untuk menjual sebidang tanah kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 yang dimiliki oleh Terdakwa adalah tidak sesuai dengan kebenaran yang senyatanya atau palsu, dan, Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa walaupun terdakwa mengetahui jika yang tertera didalam surat tersebut tidaklah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka Majelis berpendapat, Terdakwa telah dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu untuk menjual sebidang tanah tersebut, dan dengan demikian unsur ke-dua ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa saksi Johan yang juga memiliki Alas Hak berupa Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.232 tanggal 26 Juni 2012 merasa dirugikan karena tanah yang dijual terdakwa kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung sebagian merupakan tanah milik saksi Johan sehingga saksi Johan mengalami kerugian sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian fakta dan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-tiga ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keSatu;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP namun hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan unsur-unsur diatas dan telah pula Majelis Hakim nyatakan jika unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Nota Pembelaan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Johan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Majid Sitorus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan/ganti rugi yang dilegalisir tanggal 7 Oktober 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Surat penyerahan ganti rugi nomor : 592/521/ST/2007 tanggal 16 Maret 2007;
- Surat jual beli tanggal 1-4-1962 antara Sanusi dan Saudah kepada Bunga yang diterbitkan Kepala Desa Sungai Tempurung atas nama A. Sanusi;
- Surat penyerahan hak sebidang tanah/kebun kelapa dengan ganti rugi tanggal 13 September 1974;
- Surat penyerahan ganti rugi nomor : 592.2/192/ST/2007 tanggal 2 Maret 2007;
- Surat jual beli tanah sementara dari Anim kepada Siti Aminah tanggal 23 Juli 1960;

Dikembalikan kepada saksi Sukarjo Alias Ayok;

- 1 (satu) lembar surat penyerahan hak sebidang tanah/kebun kelapa dengan ganti rugi tanggal 14 Djanuari 1972;

Dikembalikan kepada saksi Sukmawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017, oleh Dinahayati Syofyan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH., dan Boy Aswin Aulia, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nixon Andreas Lubis, SH., M.Si., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.

Dinahayati Syofyan, SH., MH.,

Boy Aswin Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)